



BUPATI KARIMUN

PERATURAN BUPATI KARIMUN

NOMOR 30 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KEUANGAN DAERAH, BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES SERTA DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional bahwa Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD serta Dana Operasional Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Kelompok Keuangan Daerah, Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses serta Dana Operasional Pimpinan DPRD Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat : 1. [Undang - Undang Nomor 53 Tahun 1999](#) tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);;

2. [Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. [Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. [Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004](#) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. [Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. [Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2014](#) tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
7. [Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000](#) tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001](#) tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

10. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017](#) tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2007 Nomor 19);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Karimun Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2012 Nomor 17);
17. Peraturan Bupati Karimun Nomor 32 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2014 Nomor 36);
18. Peraturan Bupati Karimun Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 16).

19. Peraturan Bupati Karimun Nomor 26 Tahun 2016 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 28).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KELOMPOK KEUANGAN DAERAH, BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES SERTA DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2017

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karimun
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun.
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karimun.
5. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Karimun.
6. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Karimun.
7. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karimun.
8. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, tunjangan resek dan dana operasional pimpinan DPRD.
9. Uang representasi ketua DPRD adalah setara dengan gaji pokok Bupati.
10. Uang representasi wakil ketua DPRD adalah 80% dari uang representasi ketua DPRD.
11. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada pimpinan DPRD dan anggota DPRD.

12. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada pimpinan DPRD dan anggota DPRD.
13. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disingkat DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan, operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari-hari.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang mendapat persetujuan bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu :

- a. tinggi
- b. sedang, dan
- c. rendah

Pasal 3

- (1) Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara.
- (2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil dan dana alokasi umum.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara.

Pasal 4

Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.

Pasal 5

Kemampuan Keuangan Daerah bagi daerah kabupaten dikelompokkan sebagai berikut :

- a. di atas Rp 550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi;
- b. Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang;
- c. di bawah Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah;

Pasal 6

Rincian realisasi pendapatan umum daerah Kabupaten Karimun tahun anggaran 2015 terdiri atas :

A. pendapatan asli daerah	Rp 360.641.751.642,93
B. dana bagi hasil	Rp 148.458.365.173,00
C. dana alokasi umum	<u>Rp 299.313.329.000,00</u>
jumlah realisasi	Rp 808.413.445.815,93

Pasal 7

Rincian realisasi belanja pegawai ASN Kabupaten Karimun tahun anggaran 2015 terdiri atas :

A. gaji dan tunjangan ASN	Rp 217.654.663.161,00
B. tambahan penghasilan ASN	<u>Rp 157.877.577.555,00</u>
jumlah realisasi	Rp 375.532.240.716,00

Pasal 8

- (1) Realisasi pendapatan umum daerah dimaksud dalam Pasal 6 sebesar Rp808.413.445.815,93 dikurangi realisasi belanja pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sebesar Rp375.532.240.716,00 adalah Rp423.881.205.099,93 (empat ratus dua puluh tiga milyar delapan ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima ribu sembilan puluh sembilan koma sembilan tiga rupiah).
- (2) Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Karimun termasuk dalam kelompok Sedang.

BAB III
BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN
TUNJANGAN RESES SERTA DANA OPERASIONAL
PIMPINAN DPRD

Pasal 9

- (1) Berdasarkan perhitungan dan pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, besaran Tunjangan Komunikasi Intensif bagi pimpinan DPRD dan anggota DPRD Kabupaten Karimun sebesar 5 (lima) kali uang representasi ketua DPRD.
- (2) Besaran tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp 10.500.000,00.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan perhitungan dan pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, besaran Tunjangan Reses bagi pimpinan DPRD dan anggota DPRD Kabupaten Karimun sebesar 5 (lima) kali uang representasi ketua DPRD.
- (2) Besaran tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp 10.500.000,00.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan perhitungan dan pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, besaran DO ketua DPRD Kabupaten Karimun sebesar 4 (empat) kali uang representasi ketua DPRD dan besaran DO wakil ketua DPRD Kabupaten Karimun 2,5 (dua koma lima) kali uang representasi wakil ketua DPRD.
- (2) Besaran DO ketua DPRD Kabupaten Karimun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp8.400.000,00.
- (3) Besaran DO wakil ketua DPRD Kabupaten Karimun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp4.200.000,00.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Karimun Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional Untuk Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2017, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.


Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 30 Agustus 2017

f. BUPATI KARIMUN 


AUNUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 30 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN,


MUHD. FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2017 NOMOR 31